



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00201805650, 5 Maret 2018

Pencipta

Nama : **Drs. I Wayan Swandi.M.Si**
Alamat : Lingk.Taman No 83 A, Kerobokan Kelod, Kuta Utara,
Badung, Bali, 80361
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Drs. I Wayan Swandi.M.Si**
Alamat : Lingk.Taman No 83 A, Kerobokan Kelod, Kuta Utara,
Badung, Bali, 80361

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Seni Lukis**

Judul Ciptaan : **"Pingit"**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 5 Maret 2018, di Denpasar

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor pencatatan : 000102567

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP. 196611181994031001



Konsep Penciptaan

Lukis Grafis 2.

Judul : “Pingit”

“Pingit” adalah sebuah nilai-nilai sosial yang mentradisi dan berkembang di masyarakat Bali, biasanya terkait dengan adat pernikahan atau dalam kesenian tari. Judul “pingit” diambil dari filosofi tarian kipas dimana penarinya sebelum pentas terlebih dahulu “disetriil” dengan prosesi ritual agar nilai-nilai kesucian pada penarinya tetap terjaga. Nilai nilai kesucian pada penari tersebut pencipta tertarik untuk memvisualkan ke dalam bentuk lukis grafis. Pada wujud lukis grafis tampak wujud gadis penari memakai gelung (mahkota) dan membawa kipas. Proses penciptaan diawali dari ide (gagasan) bersumberkan dari ritual “pingit” dari tarian kipas. Tahap berikutnya dengan membuat seketsa diatas lembaran karet, dicukil (woodcut) sehingga menyisakan lubang-lubang sesuai seketsa. Permukaan cukilan karet diroll dan ditempel dengan kertas gambar. Pada perkembangan karya tersebut biasa disebut dengan lukis grafis dengan teknik *woodcut*. Menjadi keunggulan dalam lukis garfis “pingit” adalah filosofi terkait dengan kehidupan masyarakat Hindu di Bali. Dalam kesenian tari pingitan biasanya dilakukan dalam tarian yang sifatnya sakral yang sebelum dilakukan pementasan. Tarian tarian kipas tunggal biasa ditarikan oleh seorang gadis remaja yang masih suci (belum akilbalik) dan sebelum pentas penarinya di “Pingit” agar terjaga dari segala sentuhan yang sifatnya sekuler. Maksud dan tujuan judul “Pingit” dalam lukis grafis masyarakat menyadari dalam tarian kipas ada nilai-nilai sosial, budaya tetap bisa terjaga dan dikembangkan agar bisa terjaga dengan baik.